

Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Hifna Rizqiyani Maulida¹, Sofiah²

¹ Perbankan Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

rizkyani.0906@gmail.com, sofiah@uinkhas.ac.id

Abstrak

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa pembayaran. Landasan operasional bank syariah adalah prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini berarti bank syariah wajib menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur riba (bunga) serta segala aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah menghadapi risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). NPF timbul ketika nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Proses terjadinya NPF tidaklah instan, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu. Keberadaan NPF dapat menimbulkan dampak negatif bagi bank syariah, seperti penurunan pendapatan operasional, gangguan likuiditas, dan potensi kerugian operasional. Untuk mengatasi permasalahan NPF, bank syariah menerapkan berbagai strategi penyelamatan, antara lain *Rescheduling*: Penjadwalan kembali, yaitu upaya memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah jumlah total kewajiban nasabah. *Reconditioning*: Penataan kembali, yaitu modifikasi persyaratan pembiayaan seperti perubahan jumlah angsuran, jumlah pembayaran, atau jangka waktu pembayaran untuk meringankan beban nasabah. *Restructuring*: Restrukturisasi, yaitu perubahan menyeluruh terhadap persyaratan pembiayaan yang dapat mencakup penambahan dana, konversi tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru, atau konversi sebagian pembiayaan menjadi penyertaan modal. Proses restrukturisasi dapat dilakukan bersamaan dengan penjadwalan ulang atau penyesuaian persyaratan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah melalui pendekatan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi A Yani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi metode. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Strategi *rescheduling* diimplementasikan dengan menyesuaikan jadwal pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan nasabah, seperti menyesuaikan tanggal jatuh tempo dengan waktu penerimaan gaji. Strategi *reconditioning* difokuskan pada pemulihan usaha debitur dengan memberikan kelonggaran, seperti penundaan pembayaran margin keuntungan. Strategi *restructuring* dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap kemampuan finansial nasabah dan itikad baik mereka dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Kata Kunci: Strategi, Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah

PENDAHULUAN

Kata "bank" memiliki asal-usul dari bahasa Italia, yaitu *banco*, yang bermakna bangku. Dalam sejarahnya, para bankir pada masa lampau menggunakan bangku sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. menggunakan bangku sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas keuangan, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut berkembang hingga secara resmi dikenal sebagai bank. Sebagai bagian dari industri jasa, bank memiliki peran utama dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat.

Secara umum, Bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Di samping itu, terdapat pula bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah wajib menghindari praktik yang mengandung unsur riba serta aktivitas lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Agustin, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia, 1998), terdapat tiga kegiatan utama dalam industri perbankan, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan layanan perbankan lainnya. Dari ketiga aspek tersebut, penghimpunan dan penyaluran dana menjadi aktivitas utama dalam operasional bank (Selva Rachmayanti et al., 2022). Dana yang dihimpun dari masyarakat umumnya dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, yang sering kali disertai dengan imbal hasil, seperti bunga atau bentuk keuntungan lainnya.

Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Perbankan Dalam sistem perbankan, terdapat berbagai jenis simpanan yang dapat digunakan oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan pihak bank. Salah satu jenis simpanan adalah giro, yaitu simpanan yang memungkinkan nasabah untuk menarik dana kapan saja memakai cek, bilyet giro, atau alat pembayaran lainnya. Selanjutnya, terdapat deposito, yaitu simpanan berjangka yang hanya bisa dicairkan pada periode tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank (Utama, 2021). Selain itu, sertifikat deposito merupakan bukti kepemilikan simpanan yang dapat dialihkan kepemilikannya atau diperjualbelikan kepada pihak lain apabila terdapat kebutuhan yang mendesak (Anwar et al., 2023).

Jenis simpanan lainnya adalah tabungan, yang memungkinkan nasabah untuk menarik dana mengacu pada ketentuan yang telah diputuskan. Akan tetapi, tabungan tidak mampu dicairkan melalui cek atau bilyet giro, sehingga penggunaannya lebih terbatas dibandingkan giro. Selain menghimpun dana, bank juga memiliki fungsi utama dalam penyaluran dana kepada publik dilakukan dalam bentuk kredit. Kredit yang disalurkan tersebut diberikan kepada penerima berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembelian properti, modal usaha, atau keperluan pribadi lainnya, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya, seperti penerimaan pembayaran tagihan, pemindahan dana, serta Kegiatan penyimpanan aset berupa barang serta dokumen berharga milik nasabah. Bank umum juga memiliki peran dalam menyalurkan dana dalam bentuk dokumen berharga yang tidak terdaftar di bursa efek.

Perbedaan Regulasi Perbankan dan Risiko Pembiayaan Bermasalah terdapat perbedaan mendasar antara Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967. Perbedaan Hal ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu fungsi, kepemilikan, dan cakupan nasabah. Dari segi fungsi, (Undang-Undang Republik Indonesia, 1998) memungkinkan bank untuk menawarkan lebih banyak produk serta beroperasi dalam cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Sementara itu, dalam aspek kepemilikan, perbedaan terletak pada struktur kepemilikan saham dalam perusahaan perbankan. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal cakupan nasabah, di mana beberapa bank melayani masyarakat secara umum, sedangkan lainnya hanya terbatas pada wilayah tertentu.

Salah satu tantangan dalam industri perbankan adalah pembiayaan bermasalah, yang dikenal sebagai *Non-Performing Financing (NPF)*. NPF terjadi ketika debitur mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, kondisi tersebut tidak melalui tahapan tertentu hingga akhirnya memengaruhi stabilitas keuangan bank. Jika jumlah pembiayaan bermasalah meningkat secara signifikan, hal ini dapat menyebabkan potensi kerugian operasional, permasalahan likuiditas, serta penurunan pendapatan bank. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk mengendalikan dan memitigasi dampak dari pembiayaan bermasalah terhadap kinerja perbankan (Muhammad Ryan Fahlevi & Thoyibatun Nisa, 2023).

Strategi Penyelamatan Pembiayaan dalam industri perbankan, terdapat beberapa mekanisme yang Dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Dua di antaranya adalah *rescheduling* dan *reconditioning*. *Rescheduling* merupakan strategi penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perpanjangan terhadap jangka waktu yang telah ditetapkan pelunasan tanpa mengubah jumlah sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Dengan demikian, total kewajiban pembayaran tetap sama, namun diberikan tenggat waktu yang lebih panjang untuk memberikan keringanan bagi nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Reconditioning* adalah langkah penyelamatan pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan *rescheduling*. Dalam proses ini, bank dapat menjalankan perubahan syarat pembiayaan, seperti penyesuaian jumlah angsuran, jadwal pembayaran, atau jangka waktu kredit. Tujuan utama dari *reconditioning* adalah memberikan kemudahan bagi nasabah agar pembayaran cicilan dapat disesuaikan dengan kondisi finansial mereka, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. (Zannah, 2023).

Restrukturisasi Pembiayaan dan Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan dalam sistem perbankan, ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan, bank dapat memberikan solusi melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini merupakan proses penyesuaian kembali persyaratan kredit atau pembiayaan agar beban finansial nasabah menjadi lebih ringan (Sari et al., 2020). Mekanisme restrukturisasi dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti Penambahan dana guna mendukung keberlanjutan pembiayaan. Reklasifikasi bunga yang tertunggak menjadi bagian dari pokok pinjaman baru. Konversi utang menjadi penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang atau penyesuaian persyaratan kredit, sehingga cicilan per bulan menjadi lebih kecil meskipun jangka waktu pembayaran menjadi lebih panjang (Nasution & Rokan, 2021).

Selain itu, dalam perbankan syariah, Skema pembiayaan murabahah merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan dalam sistem keuangan syariah yang banyak digunakan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan bagi bank. Dalam ajaran Islam, jual beli yang hukumnya jaiz (boleh) didasarkan pada dalil Al-Qur'an, yaitu Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....” (Beladiena et al., 2021).

Pembiayaan Murabahah adalah bagian dari skema pembiayaan berbasis jual beli yang banyak diterapkan pada praktik perbankan syariah (Salamah & Hendry, 2019). Dalam akad murabahah, bank terlebih dahulu membeli produk yang diperlukan oleh nasabah terlebih dahulu diperoleh, kemudian dijual kembali dengan harga yang telah ditentukan yang mencakup harga pokok barang serta keuntungan yang telah ditetapkan di awal transaksi. Murabahah menjadi salah satu instrumen Jenis pembiayaan yang paling sering diterapkan dalam sistem perbankan syariah karena mekanismenya yang sederhana dan sesuai

dengan prinsip syariah. Menurut Imam Syafi'i, akad murabahah harus memenuhi syarat bahwa harga pokok barang serta margin keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank harus diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal (Azilah et al., 2023). Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, serta menghindari praktik riba dalam transaksi.

Tabel 1. 1
Peningkatan Jumlah Pembiayaan Murabahah

Tahun	Jumlah
2021	101.685.560
2022	124.873.356
2023	136.503.096

Sumber data Ikhtisar Keuangan Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan data dari Ikhtisar Keuangan Bank Syariah Indonesia, pembiayaan murabahah mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, total pembiayaan murabahah mencapai 101.685.560, kemudian meningkat menjadi 124.873.356 pada tahun 2022, dan terus bertambah hingga 136.503.096 pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan murabahah semakin diminati dan menjadi salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Said Rafli Ridha menunjukkan bahwa Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BSI umumnya diawali dengan musyawarah antara bank dan nasabah. Selain itu, BSI juga menerapkan berbagai strategi, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *restructuring* (restrukturisasi), *reconditioning* (penyesuaian kembali), lelang eksekusi jaminan, serta langkah litigasi. Namun, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, terutama dalam eksekusi jaminan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (Ridha, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Difi Ifonindi berfokus pada Penanganan pembiayaan bermasalah dalam skema pembiayaan murabahah bil wakalah dilakukan dengan menerapkan analisis 5C+1S. Selain itu, penelitian ini turut mempertimbangkan aspek keterlambatan pembayaran dalam menentukan langkah penyelesaian. Selanjutnya, upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi, yang mencakup penjadwalan ulang, penyesuaian persyaratan, dan penataan ulang pembiayaan bagi nasabah (Ifonindi, 2022).

Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki jumlah aset terbesar dibandingkan kantor cabang pembantu (KCP) lainnya di wilayah Banyuwangi. Selain itu, kantor ini didukung oleh Sarana yang memadai serta tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi, sehingga mampu memberikan layanan perbankan yang optimal kepada nasabah. Data terkait Dapat diamati pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2
Peningkatan Asset

NO	Tahun	Jumlah
1	2023	200.000.000.000
2	2024	230.000.000.000

Sumber: wawancara dengan pak samsul

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, aset Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani menunjukkan tren peningkatan dari Rp200.000.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp230.000.000.000 pada tahun 2024, dengan kenaikan sebesar Rp30.000.000.000.

Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang secara dominan menerapkan akad murabahah dalam skema pembiayaannya. Akad murabahah mencakup 80% dari total pembiayaan yang disalurkan, sementara sisanya sebesar 20% menggunakan akad rahn, musyarakah mutanaqisah, dan wadiah. Selain itu, keberadaan bank ini sangat strategis karena berlokasi di pusat perekonomian Kecamatan Banyuwangi Kota, serta berdekatan dengan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan institusi pendidikan, sehingga memiliki potensi pasar yang luas.

Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani menghadapi berbagai tantangan dalam penyaluran pembiayaan, salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan dan likuiditas bank. Pembiayaan dengan akad murabahah memiliki tingkat kemacetan sebesar 2%. Untuk mengatasi permasalahan ini, bank menerapkan kebijakan mitigasi risiko yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, bank memberikan tenggang waktu selama lima hari setelah jatuh tempo sebagai kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah masih belum mampu melakukan pembayaran, bank dapat menerapkan skema restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah sebagai solusi alternatif. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Perbandingan Pembiayaan Bermasalah

No	Nama Bank	NPF
1	BSI KCP Banyuwangi A Yani	2%
2	BSI KCP Rogojampi	0,87%

Sumber: Data diolah peneliti

Dapat dilihat dari data diatas bahwasanya perbandingan dari pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani 2% sedangkan Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi 0,87%. Jadi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani memiliki rasio Pembiayaan Bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi. Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A. Yani sebesar 2%, sedangkan pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi sebesar 0,87%. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A. Yani memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi.

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Banyuwangi A Yani dilakukan melalui prosedur yang sistematis, dengan estimasi waktu penyelesaian paling cepat satu minggu, bergantung pada tingkat kompleksitas kasus serta kesediaan nasabah dalam bekerja sama. Sementara itu, pembiayaan yang menggunakan akad rahn, musyarakah mutanaqisah, dan wadiah cenderung tidak mengalami kendala yang signifikan dan dapat berjalan dengan lancar.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis mendalam terhadap fenomena yang dikaji dari aspek mikro untuk menghasilkan pemahaman holistik (Adhi Kusumastuti, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan observasi secara mendalam langsung juga menginterpretasikan data secara kontekstual, sehingga menghasilkan temuan yang mendalam dan relevan.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: Observasi langsung terhadap kondisi serta proses yang berlangsung di lapangan. Wawancara dilakukan melalui diskusi mendalam dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian. Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen penting yang mendukung data empiris.

Studi ini dilaksanakan di BSI KCP Banyuwangi, berlokasi di Jl. Jenderal A Yani No. 95, Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya terhadap permasalahan pembiayaan bermasalah, khususnya dalam konteks pelaksanaan akad murabahah. Untuk memastikan keakuratan dan relevansi data, pemilihan Pemilihan narasumber dilakukan dengan menerapkan teknik *purposive sampling*, yang memungkinkan peneliti menentukan narasumber berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan isu pembiayaan bermasalah yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan menerapkan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah melalui *rescheduling* di BSI KCP Banyuwangi A Yani dilakukan dengan cara menyesuaikan jadwal pembayaran nasabah agar sesuai dengan kondisi keuangan mereka, seperti penyesuaian tanggal jatuh tempo dengan waktu penerimaan gaji. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghindari keterlambatan pembayaran (pasdu) yang dapat mempengaruhi kolektibilitas nasabah, serta memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Dalam *rescheduling*, nasabah diberikan tambahan waktu untuk melunasi pembiayaan, terutama jika mereka membutuhkan pengurangan angsuran. Penambahan waktu ini dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, di mana sisa kewajiban pembayaran (jika ada) akan digabungkan ke akhir masa pembiayaan. Proses ini tidak hanya mendukung nasabah untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap, tetapi juga menunjukkan komitmen Bank Syariah Indonesia dalam menjaga nilai-nilai syariah. Langkah ini terbukti efektif membantu nasabah menyusun ulang pembayaran mereka tanpa adanya unsur riba atau beban tambahan yang bertentangan dengan akad murabahah, sehingga menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kepastian dalam penyelesaian pembiayaan.

2. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Reconditioning sebagai Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah *Reconditioning* merupakan salah satu pendekatan yang diimplementasikan oleh bank dalam rangka menangani pembiayaan bermasalah. Strategi ini dilakukan dengan memberikan perpanjangan waktu bagi nasabah dalam membayar margin pembiayaan, terutama jika usaha nasabah masih memiliki potensi untuk berkembang namun mengalami kendala likuiditas sementara. Dengan adanya *reconditioning*, nasabah diberikan kesempatan untuk menstabilkan kondisi keuangan usahanya sehingga dapat kembali memenuhi

kewajibannya kepada bank. Pendekatan ini dilakukan secara persuasif melalui komunikasi antara pihak bank dan nasabah. Jika nasabah menunjukkan itikad baik serta kesiapan untuk bekerja sama, maka bank dapat mengatur ulang struktur cicilan agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah sekaligus meminimalisir risiko gagal bayar bagi pihak bank. Keberhasilan strategi *reconditioning* sangat bergantung pada transparansi dan kerja sama antara Kedua pihak yang terlibat. Dengan tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, strategi ini tidak hanya membantu nasabah dalam mengatasi kesulitan keuangan, tetapi juga mendukung stabilitas perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, *reconditioning* dapat dianggap sebagai solusi yang bersifat adaptif dan berbasis prinsip keadilan dalam sistem perbankan syariah.

3. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Mekanisme *restructuring* pembiayaan bermasalah di BSI dilaksanakan dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap kemampuan finansial nasabah, serta memperhatikan niat baik nasabah untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kewajibannya. Inisiatif positif yang dilakukan oleh BSI dalam melaksanakan *restructuring* pembiayaan mencerminkan Dedikasi yang tinggi dalam memastikan kesejahteraan nasabah melalui layanan yang optimal dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan serta kebutuhan nasabah. Dengan memberikan kemudahan bagi nasabah yang tergelit hal Dalam aspek keuangan, peran bank tidak hanya terbatas pada upaya mengurangi tekanan dalam aspek keuangan nasabah, namun demikian kontribusi dalam menghasilkan ekosistem yang berkontribusi dalam perkembangan serta keberlanjutan usaha-usaha lokal. Proses *restructuring* ini dilakukan berdasarkan nota analisis yang mendalam untuk menilai kapasitas keuangan nasabah dan memastikan solusi yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya tambahan yang bertentangan dengan aturan. Proses ini tidak hanya membantu nasabah menyusun ulang kewajiban pembayaran mereka, tetapi juga memastikan bahwa akad murabahah tetap dipertahankan dan selaras dengan regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian mengenai Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani yaitu sebagai berikut:
 - a. Dengan cara menyesuaikan jadwal pembayaran nasabah agar sesuai dengan kondisi keuangan mereka, seperti penyesuaian tanggal jatuh tempo pembayaran dengan waktu penerimaan gaji.
 - b. Dalam *rescheduling*, nasabah diberikan tambahan jangka waktu pembiayaan, terutama jika mereka memerlukan penurunan angsuran. Penambahan waktu ini dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip syariah, di mana sisa kewajiban pembayaran (jika ada) diakumulasikan ke akhir masa pembiayaan.
- 2) Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani sebagai berikut:
 - a. Pendekatan ini memfokuskan terhadap perolehan kembali usaha nasabah dengan cara memberi kelonggaran, seperti penundaan pembayaran margin, serta melibatkan negosiasi syarat pembayaran. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendukung perolehan kembali usaha debitur, sembari menimbang-nimbang kelangsungan bisnis nasabah dan kestabilan keuangan bank.
 - b. *Reconditioning* tidak hanya berfungsi sebagai dukungan, akan tetapi memberi kesempatan bagi nasabah untuk merevitalisasi dan meningkatkan performa bisnis mereka. Dapat disimpulkan strategi yang telah dijalankan ini menguntungkan antara kedua belah pihak, dengan mendapatkan solusi yang berkelanjutan dan seimbang dalam mencari solusi mengenai masalah keuangan,
- 3) Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani sebagai berikut:
 - a. Proses *restructuring* ini juga dilakukan berdasarkan nota analisa yang komprehensif untuk menilai kemampuan keuangan nasabah dan memastikan solusi yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya tambahan yang melanggar aturan.
 - b. Proses ini tidak hanya mendukung nasabah dalam menyusun ulang kewajiban pembayaran mereka, tetapi juga memastikan akad murabahah tetap terjaga dan selaras dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*.
 Agustin, H. (2021). *Teori Bank Syariah*. 2(1), 67–83.
 Anwar, Y., Kamal, H., & Ramadhani, M. Y. A. (2023). Sistem Akad Mudharabah Produk Deposito Pada Bank Muamalat Kcp Palopo. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 33–56. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4140>
 Azilah, K., Yuwono, C., & Kurniawan, N. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi'i pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(2), 93–102.
 Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan

- Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akd Murabahah. *Iqtisaduna*, 7(1), 51–60.
- Ifonindi, D. (2022). *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota*.
- Muhammad Ryan Fahlevi, & Thoyibatun Nisa. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah di Sekampung). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 112–123. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).9724](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).9724)
- Nasution, N., & Rokan, M. K. (2021). Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(03), 206–219.
- Ridha, S. R. (2022). *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdapat Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. 9, 356–363.
- Salamah, A., & Hendry, A. (2019). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 27–48. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.86>
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Jember, I. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57. www.tirto.id
- Selva Rachmayanti, Havis Aravik, & Fadilla. (2022). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi), 163–180. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/13>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>
- Zannah, F. (2023). *Implementasi Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning Dan Restructuring) Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt . Bprs Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam November 2023 Implementasi Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning Dan Restructuri (Issue November)*.